

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 13883/C/KS/2020

TENTANG
IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR BUKIT SION

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama memerlukan izin penyelenggaraan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa permohonan Yayasan Pendidikan Bukit Sion Indonesia melalui *Online Single Submission* (OSS) Republik Indonesia atau Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan Sekolah Dasar Bukit Sion;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 953/P/2020 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Untuk

Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR BUKIT SION.

KESATU : Memberikan izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan kepada:

- a. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Bukit Sion
- b. NPSN : 20105641
- c. Alamat Sekolah : Taman Kebon Jeruk Blok G 7, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi D.K.I. Jakarta
- d. Lembaga Pendidikan di Indonesia (LPI) : Yayasan Pendidikan Bukit Sion Indonesia
- e. Alamat LPI : Komp. Taman Kebon Jeruk Blok GA 1, Interkon, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi D.K.I Jakarta
- f. Lembaga Pendidikan Asing (LPA) : Cambridge International Examinations
- g. Alamat LPA : 1 Hills Road Cambridge CB1 2EU United Kingdom

KEDUA : Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.

- KEEMPAT : Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut jika pemrakarsa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

anb.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

TTD.

JUMERI
NIP 196305101985031019

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah,

Sutanto
NIP 196401281988031001





**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SRENGSENG**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR 1/A.2/31.73.1004.08/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 89/YPBS/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Srengseng memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : **SD BUKIT SION**
Alamat : **Komp. Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G VII
Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat**

Pimpinan Sekolah : **Anita Stella, M. Pd**
Pimpinan Yayasan : **Husin Mina**

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Srengseng



Esti Pudjirahayu
Esti Pudjirahayu
NIP. 197103071995032003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Arsip.

